

NAFKAH & HADHANAH

Fiqih Keluarga

Menurut Mazhab Syafi'i



Ustadz
Utsman Zahid As-Sidany



TASQIF.COM

TASQIF



(1)

HAK-HAK ISTRI

(Harta Dan Non Harta)

HAK-HAK BERUPA HARTA

(1) MAHAR

- ❖ MAHAR DINYATAKAN TELAH WAJIB DENGAN SEBAB TERJADINYA AKAD
- ❖ MAHAR WAJIB DIBAYARKAN SESUAI YANG DISEBUT DI DALAM AKAD ATAU SESUAI DENGAN MAHAR MITSIL JIKA SAAT AKAD TIDAK DISEBUT.
- ❖ MAHAR MERUPAKAN HAK ISTRI, BUKAN WALI.
- ❖ MAHAR WAJIB DIBAYARKAN TOTAL JIKA TELAH TERJADI HUBUNGAN BADAN ATAU SUAMI MENINGGAL DUNIA.
- ❖ MAHAR WAJIB DIBAYAR SEPARUH JIKA TERJADI PERCERAIAN SEBELUM TERJADI HUBUNGAN BADAN

(2) NAFKAH

❖ NAFKAH ADALAH PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN

❖ **أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ... (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق: 6-7).** وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 233).

❖ **اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاصْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**
(أبو داود, ابن ماجة وأحمد)

❖ **ألا إن لكم على نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا فأما حقكم على نساءكم فلا يطئن فراشكم من تكرهون ولا يآذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن . (الترمذي)**

❖ NAFKAH MERUPAKAN HAK YG PALING MENDASAR, DALILNYA JELAS DAN SELURUH ULAMA SEPAKAT AKAN WAJIBNYA BAGI ISTRI.

SYARAT BERHAK NAFKAH

- ❖ Pernikahan Telah Dinyatakan Sah
- ❖ Istri Telah Dewasa (Dapat Melakukan Hubungan Badan)
- ❖ Istri Pasrah Kepada Suami (Menampakkan Kesiapan Melayani, Dan Tidak Ada Penolakan Terhadap Ajakan, Suami) Tanpa Lasan Syar'iy
- ❖ Istri Tidak Nusyuz

CAKUPAN NAFKAH

1. Makanan, Minuman, Dan Lauk Pauk
2. Pakaian
3. Tempat Tinggal
4. Pelayan/PRT Jika Dibutuhkan Atau Karena Status Istri Termasuk Orang Yg Dilayani
5. Peralatan Mandi, Kebersihan, Dan Perkakas Rumah

BESARAN NAFKAH DAN WAKTU PEMBERIAN

- ❑ Makanan & Minuman: Makanan, Minuman, Lauk, Dan Semua Hal Terkait (Bumbu,dll). Tidak Termasuk Buah.
- ❑ Besarannya, Menurut Jumhur, Seusia Kecukupan. Mazhab Syafi'i: Setengah Mud, Satu Setengah Mud, Dan Dua Mud. Imam Al-adzra'i: Tidak Ada Pendahulu Imam Syafi'i Yg Berkata Demikian. Andai Bukan Karena Adab, Sudah Saya Katakana: Yang Benar, Besaran Nafkah Adalah Sesuai Kema'rufan Karena Ittiba'.
- ❑ Diberikan Kepada Istri Sesuai Yg Mudah (Harian, Bulanan, Atau Mingguan).
Mazhab Syafi'i Dan Hanbali: Nafkah Wajib Diberikan Dengan Sebab Terbitnya Matahari Pada Setiap Harinya. > Atau Sesuai Kesepakatan

BESARAN NAFKAH DAN WAKTU PEMBERIAN

- ❑ Besaran Nafkah Untuk Pakaian –Menurut Syafi’iyah – Sesuai Kecukupan, Sesuai Kebiasaan Dan Keadaan, Termasuk Alas Kaki.
- ❑ Setiap Tahun Berhak Mendapat Pakaian Dua Kali (Musim Hujan Dan Kemarau). Syafi’iyah Dan Hanafiyah: Diberikan Setiap 6 Bulan Sekali. Malikiyah: Diberikan Setiap Awal Tahun.

BESARAN NAFKAH DAN WAKTU PEMBERIAN

❑ Untuk Tempat Tinggal, Disesuaikan Dg Kondisi Suami,
Dengan Ketentuan:

1. Sesuai Kondisi Keuangan Suami (Min Wujdikum)
2. Istiqlal (Mandiri); Tidak Ada Orang Lain Tinggal Bersama.
Malikiyah: Minimal Satu Kamar Yg Berdiri Sendiri Dg
Semua Keperluannya
3. Dilengkapi Peralatan Tidur, Makan, Masak, Dll.Yg
Merupakan Kebutuhan Vital

BESARAN NAFKAH DAN WAKTU PEMBERIAN

1. Untuk Peralatan Rumah Tangga, Peralatan Mandi Dan Kebersihan Disesuaikan Kodisi Dan Keadaan Sesuai Kebiasaan Yg Ada.
2. Para Fuqaha' Berselisih Pendapat Mengenai Peralatan Kecantikan

HAK-HAK NON HARTA

(1) 'ISYRAH YANG MA'RUF (PERGAULAN BAIK)

- ❖ Bergaul Baik Dengan Istri; Tidak Menyakiti, Tidak Mengurangi Haknya Jika Mampu, Tidak Menampakkan Ketidak-sukaan Terhadap Yg Diberikan, Tidak Mengungkit Pemberian, Dll.
- ❖ Bersikap Adil Di Antara Istri-istri

MENJAGA KESUCIAN ISTRI

- ❖ **Malikiyah:** Jima' Menjadi Kewajiban Laki-laki Sebagai Hak Istrinya. **Syafi'i:** Wajib Sekali. **Hanabilah:** Wajib Setiap 4 Bulan Sekali.
- ❖ **Syafi'iyyah:** 'Azl Hukumnya Makruh. **Al-ghazali** Dan **Muta'khirin Syafiyah** : Mubah.

HADHANAH

HAK-HAK ANAK

- Ada lima hak anak yang paling vital, yg dapat kita urutkan sebagai berikut:
 1. Nasab
 2. Radha' (Penyusuan)
 3. Hadhanah (Pengasuhan)
 4. Wilayah (Perwalian)
 5. Nafkah

HADHANAH

- 1. Makna, Hukum, dan Pemilik Hak Hadhanah**
- 2. Urutan Hadhin**
- 3. Syarat-syarat Hadhanah**
- 4. Biaya Pengasuhan (Rumah, nafkah, dll)**
- 5. Tempat Hadhanah**
- 6. Batas Waktu Hadhanah**



TASQIF.COM



(1) MAKNA, HUKUM, DAN PEMILIK HAK HADHANAH

MAKNA HADHANAH (Al-Bajuri, 3/145)

❖ Bahasa: Kata “Hadhanah” diambil dari kata “al-Hidhn” yg berarti al-Janb, dengan maksud mendekapkan padanya.

❖ Istilah:

❖ تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه

“Merawat dan menjaga orang yg belum dapat mengurus dirinya ❖ dari apa saja yang dapat menyakitinya karena ketiadaan tamyiz padanya”.

PENJELASAN DEFINISI (Al-Bajuri, 3/145)

- **Hadhanah hanya wajib bagi anak-anak yg belum baligh atau orang dewasa yg gila atau idiot**
- **Tidak ada hadhanah atas orang dewasa yg berakal sehat/sempurna**
- **Anak laki-laki yg sudah baligh dan rasyid (sempurna akal) dia boleh hidup sendiri tanpa kedua orangtuanya, Sunnah tinggal bersama kedua orangtua dalam rangka berbakti.**
- **Anak Perempuan yg sudah balighah dan rasyidah (sempurna akal) tetap tidak boleh tinggal sendiri, harus bersama orangtua atau mahram.**

HUKUM HADHANAH

- ❖ **SELURUH** ulama sekapat hukumnya wajib. Sebab, jika tidak dilakukan akan mengantarkan pada kematian/kebinasaan mahdhun (anak/orang yang dihadhanah)
- ❖ Hadhanah menuntut sifat: Hikmah, perhatian, waspada, sabar, dan akhlak yg baik lainnya.

PEMILIK HAK HADHANAH

- ❖ **Sebagian ulama: Hadhanah adalah hak Hadhin (Orang yg melakukan hadhanah)**
- ❖ **Sebagian yg lain: Hadhanah adalah hak Mahdhun (anak yg dihadhanah)**
- ❖ **Para Muhaqqiqin: Ada tiga hak pada Hadhanah; (1) Hak Hadhin, (2) Hak Mahdhun, (3) Hak ayah (atau yg menggantikan posisinya)**
- ❖ **Jika tiga hak di atas dapat dipadukan, maka wajib dilakukan. Jika tidak, maka wajib mengedepankan hak MAHDHUN**

Derivasinya?

- a) **Seorang hadhin(ah) tidak dipaksa melakukan hadhanah jika masih ada yg lain.**
- b) **Seorang hadhin(anh) dipaksa menerima hadhanah jika tidak ada selain dia**
- c) **Jika seorang istri dijatuhkan khulu' atasnya dg syarat anak diserahkan pada suami, maka khulu'nya sah, syaratnya batil, dan anak tetap diasuh oleh ibu sepanjang masih membutuhkan**
- d) **Ayah tidak sah mengambil anak dari orang yg lebih berhak mengasuh kepada yg lain, tanpa alasan syara'.**
- e) **Jika wanita yg menyusui bukan yg mengasuh, dia wajib menyusui di tempat pengasuhnya.**



[TASQIF.COM](https://tasqif.com)



(2) URUTAN HADHIN

FILOSOFIS URUTAN HADHIN

- ❖ Para fuqaha mendahulukan sebagian hadhin atas yg sebagian yg lain sesuai kemaslahatan Mahdhun (anak yg diasuh).
- ❖ Mereka mendahulukan kaum wanita dg alasan: lebih sayang, lebih mampu merawat, lebih sabar, lebih dekat dg anak-anak.
- ❖ Kemudian, dari kaum wanita, mereka mendahulukan yg paling sayang dan paling dekat (hubungan kerabatnya)
- ❖ Setela golongan wanita tidak ada, turun kepada kaum laki-laki golongan 'ashobah yg mahram.
- ❖ Dan kadang mereka berbeda pendapat dalam menentukan urutan, sesuai dg tinjauan kemaslahatan

URUTAN HADHIN MENURUT MAZHAB SYAFI'I

(1) PEREMPUAN

Jika pihak-pihak yg berhak hadhanah atas anak hanya dari perempuan, dan semua ada (MEMENUHI SYARAT):

1. Ibu > nenek dari ibu > dan ke atas dari jalur perempuan
2. Nenek dari ayah > ibunya nenek (dari ayah) > dan seterusnya ke atas dari jalur perempuan
3. Saudara Pr sekandung > Sdr Pr seayah > Sdr Pr seibu
4. Khalah (sdr pr ibu/bibi)
5. Anak Pr Sdr Pr

6. Anak Pr Sdr Lk
7. 'Ammah (Sdr Pr ayah)
8. Anak Pr Khalah
9. Anak Pr 'Ammah
10. Anak Pr 'Amm (Sdr lk ayah)
11. Anak Pr 'Khal (Sdr lk ibu)

URUTAN HADHIN MENURUT MAZHAB SYAFI'I

(2) Laki-laki

Jika pihak-pihak yg berhak hadhanah atas anak hanya dari golongan laki-laki, dan semua ada (MEMENUHI SYARAT):

1. Ayah
2. Kakek
3. Sdr (sekandung) > Sdr (seayah) > Sdr (seibu)
4. Anak Lk Sdr Sekandung > Anak Lk Sdr Seayah
5. 'Am Sekandung > Seayah
6. Anak 'Am Sekandung > Seayah

KAIDAH:

- Mendahulukan yg mahram sesuai dg derajat dan urutan dalam mewaris
- Tidak memberikan hadhanah kpd non Mahram jika anak perempuan yg dihadhanah nampak menarik (musytahah/dpt menarik syahwat)

URUTAN HADHIN MENURUT MAZHAB SYAFI'I

(3) LAKI-LAKI & PEREMPUAN

Jika pihak-pihak yg berhak hadhanah dari laki-laki dan perempuan semua ada (MEMENUHI SYARAT), maka urutannya (pendapat yg ashah):

1. Ibu > Nenek dari Ibu > Terus ke atas dari jalur ibu (yg dapat mewaris)
2. Aayah > Nenek dari ayah > Terus ke atas dari jalur ibu (yg dapat mewaris)
3. Sdr Perempuan > Sdr laki-laki
4. Khalah (bibi dari ibu)
5. 'Ammah (bibi dari ayah)

Kaidah:

- Pendapat shahih (saat ayah tidak ada):
(1) Mendahulukan perempuan (2)
Mendahulukan 'ashobah

URUTAN HADHIN MENURUT AN-NABHANI LAKI-LAKI & PEREMPUAN

Jika pihak-pihak yg berhak hadhanah dari laki-laki dan perempuan semua ada (MEMENUHI SYARAT), maka urutannya:

1. Ibu > nenek dari ibu > terus ke atas dari jalur Pr
2. Ayah
3. Nenek dari ayah > ke atas dari jalur Pr
4. Kakek (dari ayah)
5. Ibunya kakek (dari ayah)
6. Kakeknya ayah
7. Ibu dari kakeknya ayah > terus ke atas dari jalur ibu
8. Sdr Pr sekandung > Sdr Pr seayah > Sdr Pr seibu

9. Sdr Lk sekandung > Sdr Lk seayah . (tidak ada hak hadhanah bagi Sdr Lk seibu)
10. Anak laki-laki dari Sdr Lk sekandung > anak laki-laki dari Sdr Lk seayah
11. Khalah
12. 'Ammah
13. 'Amm sekandung > 'Amm seayah
14. Khalah-nya ibu
15. Khalah-nya ayah
16. 'Ammah-nya ayah



[TASQIF.COM](https://tasqif.com)



(3) SYARAT HADHIN



Syarat Umum Bagi Laki-laki Dan Perempuan

- 1. Baligh**
- 2. Berakal > + Tidak Safih (Malikiyah)**
- 3. Mampu melakukan tarbiyah**
- 4. Amanah atas akhlaq > tidak fasiq > Hanafiyah: Jika anak masih dibawah usia tamyiz (7 th ke bawah) ibu yg fasiq tetap berhak. Sejalan dg pandangan an-Nabhani**
- 5. Islam (Syafi'iyah & Hanabilah) > an-Nabhani tidak mensyaratkan Islam. Hanya saja, jika anak sudah tamyiz, anak dicabut dari ibu yg kafir, karena fakta telah berubah dari hadhanah menjadi wilayah**



Syarat Khusus Bagi Perempuan

- 1. Tidak menikah dg laki-laki bukan mahram bagi anak**
- 2. Memiliki hubungan mahram dengan anak**
- 3. Tidak meminta upah atas hadhanah (jika ayah kurang mampu, atau mampu dan ada yg lain yg mau secara cuma-cuma)**
- 4. Tidak domisili di rumah yang dibenci oleh anak**

Syarat Khusus Bagi Laki-laki

- 1. Memiliki hubungan mahram dengan anak**
- 2. Memiliki orang perempuan yg dapat melakukan hadhanah (spt istri, ibu, dll) > Malikiyah > karena laki2 tidak sabar melakukan tugas ini**

(4) BIAYA HADHANAH (Rumah, Nafkah, dll)

- 1. Hadhin tidak berhak mendapat ujah (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) > Hanfiyah: Tidak berhak jika dia istri bagi ayah anak**
- 2. Namun, jika anak membutuhkan pelayanan, seperti memasak makanannya dan mencuci pakaian, maka hadhin berhak mendapat ujah atas hal tersebut**
- 3. Biaya nafkah dibebankan pada harta anak, jika ada. Jika tidak, dibebankan pada ayah atau pihak yg wajib menanggung nafkahnya.**

(5) TEMPAT HADHANAH

- 1. Jika ibu yg melakukan di masa iddah: Tempat tinggal bersama (mantan) suami. Jika masa iddah selesai: Di kota tempat tinggal ayah anak**
- 2. Jika bukan ibu: Tidak boleh di kota selain tempat tinggal ayah, kecuali atas izinnya.**
- 3. Fuqaha' sepakat bahwa ayah atau ibu memiliki hak menengok/menjenguk anaknya**

(6) BATAS HADHANAH

- 1. FUQAHA' sepakat hadhanah berlaku mulai sejak lahir hingga usia tamyiz**
- 2. Fuqaha' berselisih pandangan setelah usia tamyiz. > Hanafiyah: Sampai benar-benar mandiri, tidak butuh peranan wanita (ibu atau yg lain). >Malikiyah: Laki-laki sampai baligh. Perempuan sampai menikah. > Syafi'iyah dan Hanabilah: Jika telah usia 7 tahun, dan ayah ibunya sama-sama layak namun berselisih: Diminta memilih antara keduanya**
- 3. Setelah masa Hadhanah selesai, setatus anak tidak lagi berhak Hadhanah, melainkan tetap atasnya hak WILAYAH**



TASQIF.COM

TASQIF |  NGAJI SHUBUH®

الحمد لله رب العالمين